




**Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Luwu Timur**

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**





INOVASI LAYANAN BAPENDA
"SARTIKA"
SATU QRIS
SATU UNIT KERJA KERJA

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur yang dalam proses penyusunannya telah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen nyata Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhir kata, melalui penyusunan Laporan Kinerja ini semoga dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan, khususnya bagi semua unit kerja yang ada untuk meningkatkan kinerjanya masing - masing di masa yang akan datang serta juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good and clean governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya kualitas SDM Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur .

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Malili, Januari 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR



MUHAMMAD SAID, SE,MM

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19790313 200502 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v

01

PENDAHULUAN	1. 1 . LATAR BELAKANG	1
	1.1.1 LANDASAN HUKUM	3
	1. 2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	4
	1.2.1 Profil dan Sejarah Singkat	4
	1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi	4
	1.2.3. Struktur Organisasi	5
	1.2.4 Sumber Daya	7
	1.2.5 Strategic Issue	9
	1.2.6 Cascading Kinerja	10

02

PERENCANAAN	2.1 . PERENCANAAN KINERJA	12
KINERJA	2.1.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)	12
	2.1.2 Strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur	13
	2.1. 3 Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur	14
	2.1.4. Program & Kegiatan	14
	2.1.5 Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022	15
	2.2. PERJANJIAN KINERJA	16

03

AKUNTABILITAS	3.1 . CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	18
KINERJA	3.1.1. PENGUKURAN KINERJA	18
	3.1.2 Evaluasi & Analisa Capaian Kinerja	19
	3.2. REALISASI ANGGARAN	25
	3.2.1 Cost per Outcome	28
	3.2.2 Analisis Efisiensi	30
	3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d akhir Periode Renstra	31

04

PENUTUP	4.1. KESIMPULAN	33
	4.2. PERMASALAHAN DAN KENDALA	33
	4. 3. Langkah Selanjytnya	34

LAMPIRAN

TABEL

Tabel 1.1	Data Personil Berdasarkan Golongan Ruang	7
Tabel 1.2	Berdasarkan Tingkat Pendidikan	7
Tabel 1.3	Sarana dan Prasarana	8
Tabel 2.1	Matriks Hubungan Tujuan dan Sasaran	13
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja	18
Tabel 3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja	19
Tabel 3.3	Perbandingan Penerimaan Pendapatan Tahun 2021 & Tahun 2022 (IKU)	20
Tabel 3.4	Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022	21
Tabel 3.5	Perbandingan Penerimaan PAD Tahun 2021 & Tahun 2022	22
Tabel 3.6	Pendapatan Asli Daerah (yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022	24

Tabel 3.7	Komposisi Belanja Bapenda Kabupaten Luwu Timur TA. 2022	25
Tabel 3.8	Relalisasi Belanja Daerah Bapenda Tahun Anggaran 2022	26
Tabel 3.9	Anggaran dan Realisasi Belanja Per Sasaran Tahun 2022	29
Tabel 3.10	Anggaran dan Realisasi Belanja Per Program	30
Tabel 3.11	Analisis Efisiensi Per Sasaran	31
Tabel 3.12	Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir Periode Renstra	32

GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Bapenda Kabupaten Luwu Timur	6
------------	--	---

GRAFIK

Grafik 1.1	Komposisi Gender	8
------------	------------------	---

LAMPIRAN- LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2022
- Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
- Piagam Penghargaan Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022
- Dokumentasi Kegiatan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Renstra Tahun 2021 - 2025 dan Rencana Kinerja Tahunan 2022 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022. Penyusunan LKIP Tahun 2022 ini merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama Tahun 2022.

Keberhasilan di bidang pendapatan ini tentunya bukan hanya keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur semata, tetapi menggambarkan keberhasilan seluruh lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, dukungan dunia usaha serta partisipasi masyarakat secara umum. Mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang amanah yang berorientasi kepuasan pelayanan publik merupakan Komitmen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur. Secara umum pencapaian sasaran strategi melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan dalam mencapai misi dan tujuan sebagaimana tertuang dalam Renstra 2021 – 2025, meskipun masih ada beberapa indikator sasaran yang masih belum optimal. Untuk mewujudkan visi ditetapkan misi, tujuan dan sasaran. Dalam rencana kinerja dan perjanjian kinerja 2022 ditetapkan sasaran strategis yaitu meningkatnya pengelolaan pendapatan daerah dengan indikator kinerja sasaran yaitu persentase peningkatan penerimaan pendapatan daerah

Pada Tahun Anggaran 2022 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 15.367.803.150 dengan realisasi sebesar Rp. 13.898.112.757 tercapai sebesar (90,44%) dengan rincian sebagai berikut :

Biaya	Target Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
BELANJA OPERASI	14.169.332.690	12.750.460.652	89,99
BELANJA PEGAWAI	9.231.929.721	8.394.112.757	90,92
BELANJA BARANG DAN JASA	4.937.402.969	4.356.347.895	88,23
BELANJA MODAL	1.198.470.460	1.147.858.560	95,78
TOTAL BELANJA	15.387.803.150	13.898.319.212	90,44

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi APBD, maka seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur berupaya untuk memperbaiki pelaksanaan kinerja melalui penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan secara tertib perencanaan, tertib anggaran, tertib pelaksanaan dan tertib administrasi yang dijadikan strategi Pemerintah Kabupaten

Luwu Timur untuk meraih kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI. Dengan diraihnya kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualisan (WTP), maka diharapkan kinerja yang dihasilkan dapat memberi manfaat yang lebih besar kepada masyarakat maupun berbagai pihak yang berkepentingan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai pemegang mandat pengelola pendapatan daerah, dalam pelaksanaan peran dan fungsinya berorientasi pada peningkatan pelayanan, pengembangan dan Pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang dimiliki dalam segala bidang guna menyiapkan kepuasan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut akan dicapai dengan menciptakan aktivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang efektif dan efisien, meningkatkan pendapatan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi berkelanjutan, melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana yang telah ada, meningkatkan kerjasama antara pemerintah, mitra kerja dan masyarakat, meningkatkan kinerja aparatur, menyusun perencanaan yang mampu menjawab permasalahan serta mengantisipasi peluang dan tantangan di masa mendatang

BAB

1

PENDAHULUAN



1. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur selalu berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2025 Kabupaten Luwu Timur yang telah ditetapkan.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2022, sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur. Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya, Peraturan Presiden ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, terakhir dengan dikeluarkannya Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Atas dasar tekad dan semangat untuk terwujudnya tata laksana pemerintahan yang baik (*good governance*) itu, maka beban tugas dan tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dituntut untuk mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Dalam rangka pemenuhan atas tuntutan itu, maka diperlukan pengembangan dan penetapan sistem serta prosedur kerja yang cepat, tepat, jelas dan nyata serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga penyelenggaraan tugas-tugas pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur harus bisa berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
2. Mendorong Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk meningkatkan kinerjanya;

Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Kabupaten Luwu Timur terhadap Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur di dalam pelaksanaan program / kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

1.1.1. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022, antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur;

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.2.1. PROFIL DAN SEJARAH SINGKAT

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur awal mula terbentuknya adalah merupakan peleburan dari OPD induk yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. Pendapatan Daerah mengalami perubahan paradigma yang sangat mendasar dalam menghadapi tantangan masa depan, lebih menajamkan tatapan ke masa depan terhadap keberadaan dan peranan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dan lebih mampu menyikapi secara positif dan melakukan inovasi kebijakan yang mampu memberikan nilai tambah menjadi suatu potensi yang realistis dan sangat dominan dalam penyediaan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Luwu Timur.

Proses transformasi berikutnya adalah dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 90 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, maka terhitung sejak Januari 2022, Pendapatan Daerah berdiri sendiri berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

1.2.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dalam melaksanakan peran strategis seperti telah diuraikan diatas, sesuai Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai organisasi perangkat daerah mempunyai tugas membantu Bupati Luwu Timur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang keuangan.


Sedangkan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur menyelenggarakan *fungsi* sebagai berikut :

- Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pendapatan daerah
- Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- Pelayanan administratif dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Badan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

1.2.3 STRUKTUR ORGANISASI

Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur



1.2.4 SUMBER DAYA

Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur sebanyak 24 orang, dengan perincian kondisi riil pegawai berdasarkan jabatan, golongan, tingkat pendidikan, jenis kelamin adalah sebagaimana tabel dibawah


a. Data Personil Berdasarkan Golongan Ruang (Tabel 1.1) :

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Tk. I (IV/b)	2
2	Pembina (IV/a)	1
3	Penata Tk. I(III/d)	7
4	Penata (III/c)	1
5	Penata Muda Tk. I (III/b)	7
6	Penata Muda (III/a)	5
7	Pengatur Tk. I (II/d)	1
8	Pengatur (II/c)	-
9	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-
10	Pengatur Muda (II/a)	-
	JUMLAH	24

b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Tabel 1.2) :

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	S-2 (Pasca Sarjana)	5
2	S-1 (Sarjana)	16
3	D-IV	0
4	D-III	3
5	D-II	0
6	D – I	0
7	SLTA	1
8	SLTP	0
	JUMLAH	24

Komposisi Gender (Grafik 1.1) :



c. Sarana dan Prasarana

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2022 memiliki Sarana dan Prasarana penunjang dan merupakan aset tetap, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah/Unit	Nilai (Rp)
1	Tanah	2 Unit	119.162.438
2	Peralatan dan Mesin	364 Unit	3.829.793.015,42
3	Gedung dan Bangunan	7 Unit	3.881.476.340,00
4	Jalan, Irigasi & Jaringan	3 Unit	1.031.775.300,00
5	Konstruksi dalam Pengerjaan	1 Unit	13.875.000,00
Total			8.876.082.093,42


1. 2. 5. *STRATEGIC ISSUE* BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan karena dampaknya yang signifikan. Adapun isu-isu strategis hasil identifikasi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur di tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi kinerja pemungutan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari sektor Pajak Daerah;
2. Pengelolaan Keuangan Daerah secara efektif dan efisien dengan prinsip transparan dan akuntabel untuk memenuhi tuntutan semakin tingginya beban pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan;
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang mudah, cepat dan pasti.


Dari isu-isu strategis yang telah dicermati tersebut, barulah langkah berikutnya untuk menentukan perencanaan strategis yang akan dijadikan panduan untuk mengatasi berbagai persoalan yang akan timbul dikemudian hari.

1. 2. 6. CASCADING KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR



BADAN PENDAPATAN DAERAH

TUJUAN ESELON II	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka Memperkuat Sumber Sumber Belanja Daerah
INDIKATOR	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah
SASARAN	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah
INDIKATOR KINERJA SASARAN	Persentase Pertumbuhan PAD terhadap Pendapatan Daerah Persentase Pertumbuhan Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah Persentase peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah





BAB

2

PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN KINERJA

2.1.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Agenda pembangunan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur di bidang Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik sebagaimana tertuang pada misi keempat dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah *“Terciptanya Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik”*, dengan tujuan yang terkait langsung dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur, yaitu : *“Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Memperkuat Pendanaan Sumber – Sumber Belanja Daerah”*, yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun dan memperhitungkan potensi, peluang, serta kendala yang ada maupun tantangan yang mungkin terjadi.

Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan tersebut, maka ditetapkan indikator pada tujuan yaitu *“Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Rasio PAD dibanding Pendapatan Daerah)”* dimana tanggungjawab pencapaian indikator tersebut dibebankan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah :

1. Menetapkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, serta Prioritas Pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dan Perencanaan Anggaran berjalan;
3. Merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi segenap lapisan masyarakat, terutama untuk lebih memantapkan pencapaian visi Pemerintah Daerah yakni *“Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”*

Berikut matriks hubungan tujuan dan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 :

TABEL 2.1 MATRIKS HUBUNGAN TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan		Sasaran			
Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Program	Indikator
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Memperkuat Pendanaan Sumber – Sumber Belanja Daerah	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Rasio PAD dibanding Pendapatan Daerah)	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan penerimaan pendapatan daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase tercapainya penerimaan pendapatan daerah

2.1. 2. STRATEGI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Untuk mendukung mewujudkan rumusan Visi dan Misi, beserta Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, maka dibutuhkan penetapan upaya untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam bentuk Strategi dan Arah Kebijakan, dimana strategi adalah langkah – langkah berisikan program – porogram indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Semenatra itu kebijakan adalan arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan secara komprehensif tentang bagaimana mencapai Tujuan dan Sasaran dengan efektif dan efisien.

Agar Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat tercapai dengan baik, maka diperlukan Strategi dan Kebijakan Operasional sesuai dengan ketentuan/regulasi oleh pihak berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan Program/Kegiatan guna tercapainya keselarasan dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, pada lingkup internal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Adapun rumusan penetapan strategi yang akan dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah adalah :

1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Bapenda

Rumusan Strategi merupakan pernyataan penjelasan bagaimana Tujuan dan Sasaran akan dicapai, kemudian selanjutnya diperjelas dengan serangkaian Arah Kebijakan. Perumusan Kebijakan bertujuan untuk menjelaskan cara yang ditempuh untuk menerjemahkan Strategi ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan. Kebijakan-kebijakan memberikan arahan konkrit bagi penentuan program-program berdaya ungkit dalam menerjemahkan rumusan strategi tersebut.

2.1. 3. KEBIJAKAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Adapun Kebijakan yang ditempuh dalam mencapai tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur adalah :

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah
2. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi Aparatur Bapenda
3. Peningkatan kualitas kinerja Aparatur Bapenda
4. Peningkatan tertib administrasi pelaporan kinerja Bapenda

2.1. 4. PROGRAM & KEGIATAN

Berikut kami jelaskan 2 (dua) Program pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Outcome dari Program ini adalah Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar.
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Outcome dari Program ini adalah Persentase tercapainya penerimaan pendapatan daerah

Kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur terdiri dari 9 (sembilan) Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Outcome dari kegiatan ini adalah Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Outcome dari kegiatan ini adalah persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Outcome dari kegiatan ini adalah persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Outcome dari kegiatan ini adalah persentase rata – rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Outcome dari kegiatan ini adalah Persentase rata – rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Outcome dari kegiatan ini adalah Persentase Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang terpenuhi
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Outcome dari kegiatan ini adalah Persentase rata – rata capaian kinerja penunjang urusan pemerintah daerah
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Outcome dari kegiatan ini adalah Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik
9. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Outcome dari kegiatan ini adalah Persentase peningkatan penerimaan pendapatan daerah

2.1. 5. RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang mempunyai fungsi untuk menentukan arah dan rencana masa depan yang sesuai dengan urutan pilihan serta memperhatikan sumber daya yang ada dengan harapan dapat menjadi acuan dalam usulan rencana kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022.

Dengan tersusunnya renja ini, diharapkan bahwa perencanaan telah dilaksanakan secara terintegrasi, sinergis dan sejalan dengan tugas dan fungsi baik dilingkup internal Perangkat Daerah maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.



Selanjutnya, peraturan dimaksud menjelaskan bahwa melalui perjanjian kinerja, diharapkan akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timur Tahun 2022 :

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target 2022
1	Meningkatnya Pengelolaan pendapatan daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah	95%
		Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	95 %
		Persentase Pertumbuhan PAD Terhadap Pedapatan Daerah	10,20%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 12.267.464.560	APBD
2 Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 3.100.3348.000	APBD
Jumlah	Rp 15.367.803.150	

Realisasi dari target perjanjian kinerja tersebut akan dimonitoring setiap triwulanan, kemudian dilaporkan menjadi laporan interim (triwulanan) dan pada akhir tahun dilaporkan menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

BAB

3

AKUNTABILITAS KINERJA



III. AKUNTABILITAS KINERJA



3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1.1 PENGUKURAN KINERJA

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN
Meningkatnya Pengelolaan pendapatan daerah	Persentase Pertumbuhan PAD Terhadap Pedapatan Daerah	10,20%	10,36%	101,55%
	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah	95%	107,89%	113,56%
	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	95 %	104,91	110,43%
RATA-RATA CAPAIAN				108,52%

Berdasarkan tabel 3.1 di atas, rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 108,52%. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur telah tercapai dengan kategori Sangat Baik.

Sementara itu perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 terhadap realisasi Tahun 2022 kebawah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TAHUN					CAPAIAN
		2017	2018	2019	2021	2022	
Persentase Pertumbuhan PAD Terhadap Pendapatan Daerah	10,20%	-	-	-	-	10,36%	101,55%
Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah	95%	-	-	-	-	107,89%	113,56%
Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	95 %	-	-	-	-	104,91	110,43%

Dapat dijelaskan bahwa gambaran realisasi kinerja Tahun 2022 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya tidak tergambar karena Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur baru terbentuk pada tanggal 31 Desember 2021 yang mana merupakan leburan dari OPD induk yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah. Sehingga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur berdiri sendiri mulai pada tahun 2022.

3.1.2 EVALUASI & ANALISA CAPAIAN KINERJA

Agenda pembangunan ditinjau dari capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2022, yang sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah

Sampai dengan akhir Desember 2022, kinerja penerimaan Pendapatan dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur masih diatas target yang ditetapkan. Berikut Kami sajikan Tabel perbandingan penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2021

Tabel 3.3
Perbandingan Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2021 & Tahun 2022 (IKU)

DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	% REALISASI	% AGREGAT REALISASI
1.549.649.873.412,52				
TW I	284.883.725.659,62	271.259.896.904,93	17,49%	116,50%
TW II	580.759.945.040,06	693.499.163.880,23	44,71%	99,36%
TW III	975.609.730.542,38	1.051.473.133.282,52	67,79%	96,84%
TW IV	1.549.649.873.412,52	1.744.359.867.610,61	107,89%	113,56%

TARGET IKU 1	REALISASI	CAPAIAN
95,00 %	107,89%	113,56%

Dengan rumus :

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Target Pendapatan Daerah}} \times 100$$

$$\frac{\text{Rp. 1.744.359.867.610,61}}{\text{Rp. 1.616.869.357.811,00}} \times 100 = 107,89$$

Dapat dijelaskan bahwa untuk IKU 1 terealisasi sebesar 107,89% dari target yang ditetapkan yaitu 95%, sehingga capaian kinerja (performance gap) masuk dalam kategori sangat baik.

Tabel 3.4
Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022

URAIAN	TARGET P-APBD	REALISASI
PENDAPATAN	1.616.869.357.811,00	1.744.359.867.610,61
PENDAPATAN ASLI DAERAH	325.302.193.230,00	341.279.888.870,75
Pendapatan Pajak Daerah	189.380.000.000,00	202.751.895.735,21
Hasil Retribusi Daerah	4.833.681.025,00	3.181.939.987,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	23.740.807.304,00	23.740.807.304,00
Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	107.347.704.901,00	111.605.245.844,54
DANA PERIMBANGAN	917.997.542.629,00	1.017.491.094.574,00
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan	197.842.828.926,00	309.861.621.281,00
Dana Alokasi Umum	502.553.133.000,00	501.023.438.250,00
Dana Alokasi Khusus	217.601.580.703,00	206.606.035.053,00
LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	373.569.621.952,00	385.588.884.165,86
Pendapatan Hibah	49.102.000.000,00	42.436.704.251,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	187.835.890.084,00	206.876.727.007,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi	121.884.706.868,00	121.448.034.888,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	14.747.025.000,00	14.827.418.019,86
JUMLAH	1.616.869.357.811,00	1.744.359.867.610,61

2. Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sampai dengan akhir Desember 2022, kinerja penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur masih diatas target yang ditetapkan.

Berikut Kami sajikan Tabel perbandingan penerimaan PAD Tahun 2022 dan Tahun 2021

Tabel 3.5
Perbandingan Penerimaan PAD Tahun 2021 & Tahun 2022 (IKU)

DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	% REALISASI	% AGREGAT REALISASI
305.929.495.676,52				
TW I	55.258.802.980,62	67.106.913.566,00	19,09%	127,27%
TW II	126.659.733.722,06	91.626.496.523,00	48,70%	108,22%
TW III	232.579.408.210,38	249.106.900.309,52	70,85%	101,21%
TW IV	305.929.495.676,52	341.279.888.870,75	104,91%	110,43%

TARGET IKU 2	REALISASI	CAPAIAN
95,00 %	104,91%	110,43 %

Dengan rumus :

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \times 100$$

$$\frac{\text{Rp. 341.279.888.870,75}}{\text{Rp. 325.302.193.230,00}} \times 100 = 104,91$$

Dapat dijelaskan bahwa untuk IKU 2 terealisasi sebesar 104,91% dari target yang ditetapkan yaitu 95%, sehingga capaian kinerja (performance gap) masuk dalam kategori sangat baik.

Berbagai upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka Mengoptimalkan penerimaan dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain :

1. Pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Pembentukan Tim TP2DD Kabupaten Luwu Timur
2. Mengidentifikasi seluruh potensi pendapatan baik secara Intensifikasi dan Ekstensifikasi
3. Pemutakhiran data wajib pajak (data lama dan data baru)
4. Harmonisasi dan revisi kebijakan, melakukan percepatan proses revisi peraturan yang belum harmonis dan mengalami perubahan khususnya pajak dan retribusi daerah
5. Penguatan pengawasan dengan melakukan uji potensi/petik terhadap restoran dan hotel yang terpasang alat transaksi system online (MPOS), pengawasan langsung dimulut tambang dalam rangka mengidentifikasi pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dan penertiban terhadap reklame yang tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya
6. Pengembangan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui sosialisasi dan edukasi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah secara non tunai dengan menggunakan qanal QRIS, pemberian alternatif pembayaran dan optimalisasi pajak daerah dengan menggunakan QRIS, penginputan data update wajib pajak ke Aplikasi SIMPADA untuk mengelola data penerimaan pajak secara real time dan sosialisasi Pelayanan Keliling (LAKELING) di setiap Kecamatan
7. Evaluasi Pendapatan yang dilakukan pertriwulan

Selain itu dalam rangka Pencapaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur membuat Inovasi untuk mencari solusi atau mengidentifikasi lost penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Luwu Timur. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur membentuk Inovasi "SARTIKA" satu qris satu unit kerja dengan tujuan :

1. Meningkatkan pelayanan publik atau masyarakat dalam hal pembayaran
2. Mengefisienkan administrasi dan menekan pemungutan

3. Meminimalisir lost penerimaan pendapatan di sektor perangkat daerah/unit kerja dalam pengelolaan pendapatan
4. Menjadikan inovasi ini lebih Efisien, Transparan dan Akuntabel
5. Menekan pembayaran tunai ke non tunai
6. Menyiapkan kanal QRIS untuk pembayaran
7. Menjadikan Kabupaten Luwu Timur daerah dengan berteknologi tinggi
8. Mewujudkan Elektonifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (EPTD) Kabupaten Luwu Timur khususnya penggunaan QRIS yang merupakan program nasional

Detail realisasi per jenis pungutan (PAD) dapat dilihat pada Tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.6
Pendapatan Asli Daerah (yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur) Tahun Anggaran 2022

JENIS PUNGUTAN	TARGET P-APBD	REALISASI
PAJAK DAERAH	189.380.000.000,00	202.751.895.735,21
RETRIBUSI DAERAH	4.833.681.025,00	3.181.939.987,00
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	23.740.807.304,00	23.740.807.304,00
LAIN -LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	107.347.704.901,00	111.605.245.844,54
JUMLAH	325.302.193.230,00	341.279.888.870,75

3. Persentase Pertumbuhan PAD terhadap Pendapatan Daerah

Rumus :

$$\frac{\text{Realisasi PAD (Tahun n-1)}}{\text{Realisasi PAD Tahun n}} \times 100$$

$$\frac{\text{Rp. 341.279.888.870,75} - \text{Rp. 305.929.495.676,52}}{\text{Rp. 341.279.888.870,75}} \times 100 = 10,36 \%$$

Dapat dijelaskan bahwa untuk IKU 3 terealisasi sebesar 10,36% dari target yang ditetapkan yaitu 10,20 %, sehingga capaian kinerja (performance gap) mencapai 101,55 % masuk dalam kategori sangat baik.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Berikut kami sajikan realisasi anggaran tahun 2022 yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur yang telah ditetapkan :

Tabel 3.7 Komposisi Belanja Bapenda Kabupaten Luwu Timur TA. 2022

URAIAN BELANJA	TAHUN 2022		
	ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA OPERASI	14.169.332.690,00	12.750.460.652,00	89,99
Belanja Pegawai	9.231.929.721,00	8.394.112.757,00	90,92
Belanja Barang dan Jasa	4.937.402.969,00	4.356.347.895,00	88,23
BELANJA MODAL	1.198.470.460,00	1.147.858.560,00	95,78
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.198.470.460,00	1.147.858.560,00	90,44
JUMLAH	15.367.803.150,00	13.898.319.212,00	90,44

Dimana penjabaran teknis mengenai program, sasaran dari belanja daerah sebagaimana yang tercantum dalam DPPA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Realisasi Belanja Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun Anggaran 2022

No	Program/Kegiatan / Kegiatan	Sub	Alokasi Anggaran	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/KOTA		12.267.464.560	11.168.423.301	91,04	(1.099.041.259)
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		68.794.000	66.230.340	96,27	(2.563.660)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		50.902.000	48.445.830	95,17	(2.456.170)
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		3.002.000	2.989.290	99,58	(12.710)
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		3.000.000	2.959.330	98,64	(40.670)
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		11.890.000	11.835.890	99,54	(54.110)
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		9.286.016.721	8.432.520.497	90,81	(853.496.224)
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		9.155.945.721	8.317.697.757	90,84	(838.247.964)
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		34.662.000	33.006.920	95,23	(1.655.080)
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		95.409.000	81.815.820	85,75	(13.593.180)
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		13.581.000	13.576.150	99,96	(4.850)
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		13.581.000	13.576.150	99,96	(4.850)
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		396.207.259	352.366.995	88,94	(43.840.264)
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		40.642.259	35.601.840	87,60	(5.040.419)
2	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan		23.105.000	23.095.000	99,96	(10.000)
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan		332.460.000	293.670.155	88,33	(38.789.845)

5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	769.510.600	724.310.319	94,13	(45.200.281)
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.300.000	24.487.000	96,79	(813.000)
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.182.000	2.164.000	99,18	(18.000)
3	Penyediaan Bahan logistik Kantor	5.131.000	5.036.850	98,17	(94.150)
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	158.411.000	157.877.840	99,66	(533.160)
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	3.720.000	1.300.000	34,95	(2.420.000)
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.250.000	10.747.500	95,53	(502.500)
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultaso SKPD	563.516.600	522.697.129	92,76	(40.819.471)
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.198.470.460	1.147.858.560	95,78	(50.611.900)
1	Pengadaan Mebel	82.823.000	82.648.000	99,79	(175.000)
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.115.647.460	1.065.210.560	95,48	(950.436.900)
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	258.954.520	222.347.560	85,86	(36.606.960)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.154.520	25.390.500	97,08	(764.020)
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	201.000.000	165.157.060	82,17	(35.842.940)
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	31.800.000	31.800.000	100,00	0
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	275.930.000	209.212.880	75,82	(66.717.120)
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54.920.000	42.693.880	77,74	(12.226.120)
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	176.010.000	121.522.000	69,04	(54.488.000)
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.000.000	44.997.000	99,99	(3.000)

B	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.100.338.590	2.729.895.911	88,05	(370.442.679)
1	Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.100.338.590	2.729.895.911	88,05	(370.442.679)
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	131.532.000	131.011.850	99,60	(520.150)
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	313.426.000	259.699.389	82,86	(53.726.611)
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	257.379.000	256.217.750	99,55	(1.161.250)
4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	239.031.600	238.932.680	99,96	(98.920)
5	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.319.547.590	1.010.012.400	76,54	(309.535.190)
6	Penetapan Wajib Pajak Daerah	269.265.400	268.910.400	99,87	(355.000)
7	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	44.939.000	44.852.600	99,81	(86.400)
8	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	113.817.000	112.133.915	98,52	(1.683.085)
9	Penagihan Pajak Daerah	411.401.000	408.124.927	99,20	(3.276.073)
JUMLAH		15.367.803.150	13.898.319.212	90,44	(1.469.483.938)

3.2.1 COST PER OUTCOME

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur harus mampu menyajikan informasi keuangan yang terkait langsung dengan sasaran atau terdapat informasi keuangan yang dapat mengidentifikasi jumlah biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan sasaran tertentu (cost per outcome).

Tujuan dari pada Cost per Outcome adalah menunjukkan keterkaitan anggaran berbasis kinerja, yang merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut.

Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai, dituangkan dalam program diikuti dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan.

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9 : Anggaran dan Realisasi Belanja Per Sasaran Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		T	R	CAPAIAN	T	R	CAPAIAN
Meningkatnya	Persentase	95%	107,89%	113,56%	3.100.338.590	2.729.895.911	88,05 %
Pengelolaan	Peningkatan						
pendapatan	Penerimaan						
daerah	Pendapatan						
	Daerah						
	Persentase	95 %	104,91	110,43%			
	Peningkatan						
	Penerimaan						
	Pendapatan						
	Asli Daerah						
	Persentase	10,20%	10,36%	101,55%			
	Pertumbuhan						
	PAD						
	Terhadap						
	Pedapatan						
	Daerah						
JUMLAH					3.100.338.590	2.729.895.911	88,05 %
TOTAL BELANJA					15.367.803.150	13.898.319.212	90,44

Tabel 3.10 : Anggaran dan Realisasi Belanja Per Program Tahun 2022
(yang mendukung capaian sasaran strategis)

No	Program	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.100.338.590	2.729.895.911	88,05 %
Jumlah		3.100.338.590	2.729.895.911	88,05 %

3.2.2 ANALISIS EFISIENSI

Suatu organisasi dapat dikatakan tumbuh dan berkembang apabila dalam organisasi tersebut menunjukkan tanda-tanda, antara lain :

- a. Organisasi makin mampu meningkatkan produktivitas;
- b. dan Semakin terlihat adanya kinerja organisasi yang makin efisien.

Demikian halnya dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur yang juga merupakan suatu organisasi perangkat daerah, tentu saja diharapkan dapat tumbuh dan berkembang, utamanya dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dan Untuk mencapai sasaran organisasi secara optimal perlu dilakukan upaya yang sungguh-sungguh serta terus-menerus dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dan dana yang tersedia dalam bentuk perencanaan program kegiatan yang baik.

Rincian analisis efisiensi per sasaran dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.11
Analisis Efisiensi Per Sasaran

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Pengelolaan pendapatan daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah	113,56%	88,05%	11,95%
		Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	110,43%		
		Persentase Pertumbuhan PAD Terhadap Pendapatan Daerah	101,55%		

Tingkat efisiensi sasaran meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator persentase peningkatan penerimaan pendapatan daerah, persentase peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, persentase pertumbuhan PAD terhadap pendapatan daerah tercapai sebesar 11,95% dari anggaran (Rp 3.100.338.590,00) pada 1 (satu) program yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

3.2.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA S/D AKHIR PERIODE RENSTRA

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugas utama yang dituangkan ke dalam sasaran dengan indikator kinerja telah dilaksanakan seluruhnya, adapun tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir Periode Renstra

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target Akhir Renstra (2022)	Realisasi (Th. 2022)	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Pengelolaan pendapatan daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah	95%	107,89%	113,56%
		Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	95 %	104,91	110,43%
		Persentase Pertumbuhan PAD Terhadap Pedapatan Daerah	10,20%	10,36%	101,55%

BAB

4

PENUTUP



IV. PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 disusun guna memenuhi salah satu prinsip *good governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas. Gambaran mengenai keberhasilan beserta faktor pendukungnya dan kegagalan beserta faktor penghambatnya baik dari sisi internal yang *controlable* maupun sisi eksternal yang *uncontrolable* dapat dijadikan feedback bagi upaya perbaikan dimasa yang akan datang.

Sedangkan hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah untuk Realisasi menunjukkan persentase sebesar 107,89% dan telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 95,00% sehingga Rasio Capaian Kinerjanya (*Performance Gap*) sebesar 113,56%;
2. Pada Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah untuk Realisasi menunjukkan persentase sebesar 104,91% dengan target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 95,00% sehingga Rasio Capaian Kinerjanya (*Performance Gap*) sebesar 110,43%;
3. Pada Indikator Kinerja Persentase Pertumbuhan PAD terhadap Pendapatan Daerah untuk Realisasi menunjukkan angka sebesar 10,36% dan telah melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun berjalan yaitu sebesar 10,20% sehingga Rasio Capaian Kinerjanya (*Performance Gap*) sebesar 101,55%;

4.2 PERMASALAHAN

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur selalu dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan dari sisi internal maupun eksternal, yang secara umum dijabarkan sebagai berikut :

1. Ketergantungan Pendapatan Daerah dari sektor Pajak Daerah semakin tinggi, hal ini tidak diimbangi dengan upaya optimalisasi penerimaan dari sektor Lain-Lain PAD yang sah (Kontribusi BUMD), dimana penerimaannya relatif tidak berkembang;

2. Tingkat ketergantungan masyarakat atas pemberian keringanan pajak semakin tinggi, apabila tidak diberikan secara selektif dapat berpotensi untuk mengganggu tingkat kepatuhan/sadar pajak;
3. Operasional pelayanan berbasis teknologi informasi, belum diimbangi dengan unit/kelompok khusus untuk menjawab dan mengelola keluhan masyarakat.

4.3 . LANGKAH SELANJUTNYA

Langkah-langkah ke depan yang perlu dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam upaya mendorong peningkatan kinerja untuk pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain :

1. Melaksanakan usulan Revisi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Luwu Timur terkait Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang implementasinya akan dilaksanakan pada tahun 2024;
2. Menyesuaikan target pendapatan daerah secara terencana, dengan mempertimbangkan kebijakan anggaran Pemerintah, dinamika kondisi perekonomian nasional/regional, serta potensi riil berdasarkan perkembangan kondisi perekonomian masyarakat;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki khususnya personil untuk melakukan penagihan pajak secara door to door dan pemanfaatan jaringan teknologi informasi untuk melaksanakan administrasi perpajakan/retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengembangkan model kerjasama pelayanan pembayaran pajak dengan pihak swasta/BUMN, melalui pemanfaatan lokasi, sarana dan prasaranan pendukung pelayanan;
5. Memperluas sumber-sumber penerimaan daerah (ekstensifikasi) sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang;
6. Memperdalam fasilitasi kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
7. Meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan membangun kesadaran pajak melalui program sosialisasi kebijakan dan pengembangan pelayanan Pajak Daerah untuk menciptakan masyarakat Luwu Timur yang taat membayar pajak (sustainable compliance);

Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh jajaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur. Dimasa mendatang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur akan melakukan langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin diwujudkan bersama.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai salah satu penyangga pembiayaan utama pembangunan telah berusaha dengan berbagai upaya agar terwujud peningkatan pembangunan secara berkesinambungan, dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi walaupun belum seluruh upaya tersebut mencapai hasil sesuai dengan harapan, namun setidaknya berbagai upaya tersebut telah berjalan pada jalur yang benar. Upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan oleh seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam menghadapi tantangan yang akan datang. Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur yang akan berdampak positif dalam menggerakkan pertumbuhan pembangunan Luwu Timur.

LAMPIRAN





PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD SAID,SE.MM

Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Jabatan : BUPATI LUWU TIMUR

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 19 Oktober 2022

Pihak Kedua,
BUPATI LUWU TIMUR,

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN,

MUHAMMAD SAID,SE.MM

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya pengelolaan pendapatan daerah	Persentase pertumbuhan PAD terhadap pendapatan daerah	10,20 %
		Persentase peningkatan penerimaan pendapatan daerah	95 %
		Persentase peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah	95 %
2	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	60,00

No	Nama Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	12.267.464.560,00
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.100.338.590,00
	JUMLAH	15.367.803.150,00

Malil, 19 Oktober 2022

BUPATI LUWU TIMUR,

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Kepala Badan,

MUHAMMAD SAID, SE.MM



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Soekarno Hatta No. Telp. (0474) 321435 Fax (0474) 321435
M A L I L I, 92981

**KEPUTUSAN KEPALA PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 09 Tahun 2022**

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Luwu Timur ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5578) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679).
2. Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAM/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAM/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012- 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur 70)
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11)
 6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja

- KEDUA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Luwu Timur .
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili
pada tanggal : 19 Oktober 2022

Kepala Badan,




MUHAMMAD SAID, SE. MM
Pangkat : Pembina Tk I
NIP : 19790313 200502 1 010

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- Nama Organisasi : BADAN PENDAPATAN DAERAH
- Tugas Pokok : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangann
- Fungsi Utama
- Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah
 - Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pendapatan daerah
 - Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
 - Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Badan Pendapatan Daerah

Indikator Kinerja Utama 2021-2026 BAPENDA

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya pengelolaan pendapatan daerah	<ol style="list-style-type: none"> Persentase peningkatan penerimaan pendapatan daerah Persentase peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Persentase pertumbuhan PAD terhadap pendapatan daerah 	<p>Persen</p> <p>Persen</p> <p>Persen</p>	$\frac{\text{Realisasi pendapatan daerah}}{\text{Target pendapatan daerah}} \times 100$ $\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100$ $\frac{\text{Realisasi PAD (Tahun n - 1)}}{\text{Realisasi PAD Tahun n}} \times 100$	Laporan Realisasi Pendapatan daerah	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapata Daerah, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Bidang PBBP2 dan BPHTB

Mallii, 19 Oktober 2022

Kepala BAPENDA

MUHAMMAD SAID, SE,MM

NIP. 19790313 200502 1 010

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Tahun 2021-2026

Visi Renstra : Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi		
								Asumsi Capaian Kinerja dan pendanaan 2021		Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
o	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21		
	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka memperkuat pendanaan sumber belanja daerah	Meningkatkannya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan penerimaan pendapatan daerah				95		95.00	2,858,087,990	95.20	2,885,400,000	95.40	2,912,700,000	95.60	2,940,200,000	95.80	2,969,200,000	95.80	14,565,587,990		
				4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya penerimaan pendapatan daerah (Persen)		90.5	3,301,208,731	90.50	2,858,087,990	91.00	2,885,400,000	91.50	2,912,700,000	92.00	2,940,200,000	92.50	2,969,200,000	92.50	14,565,587,990	
				004.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase realisasi Optimalisasi potensi Pajak Daerah terhadap target potensi Pajak Daerah (Formulasi : realisasi optimalisasi			3,301,208,731	97.20	2,858,087,990	97.50	2,885,400,000	97.70	2,912,700,000	97.90	2,940,200,000	98.20	2,969,200,000		14,565,587,990	

					potensi Pajak Daerah dibagi target potensi Pajak daerah dikali 100%)															
					Persentase Realisasi Pajak daerah non PBB & BPHTB terhadap target Pajak Daerah non PBB & BPHTB (Formula: Realisasi Pajak Daerah Non PBB & BPHTB dibagi target Pajak daerah non PBB & BPHTB)															
			004.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan pendapatan yang disusun (dokumen)		0	4.00	112,682,000	4.00	115,000,000	4.00	117,000,000	4.00	119,000,000	4.00	122,000,000		585,682,000	
			004.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah (laporan)		143,850,975	12.00	143,755,000	12.00	146,700,000	12.00	149,700,000	12.00	153,700,000	12.00	155,800,000		748,655,000	
					Jumlah berita acara rekonsiliasi penerimaan retribusi dan pajak daerah (berita acara)			164.00		164.00		164.00		164.00		164.00				
			004.01.05	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak daerah (non PBB) yang terdaftar (Wajib Pajak)		174,017,948	100.00	189,356,600	130.00	193,200,000	140.00	197,100,000	145.00	201,100,000	150.00	205,200,000		985,956,600	

				004.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase jumlah kasus pendapatan daerah yang terfasilitasi (Persen)		69,713,739	87.00	50,219,000	88.00	54,300,000	89.00	54,400,000	90.00	53,500,000	91.00	54,600,000		262,019,000	
				004.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase meningkatnya kepatuhan wajib pajak (Persen)		0	80.00	168,945,000	83.00	172,400,000	85.00	175,900,000	87.00	179,500,000	89.00	183,100,000		879,845,000	
				004.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak daerah (non PBB) yang ditetapkan (Wajib Pajak)		397,497,740	130.00	157,227,400	140.00	158,600,000	145.00	153,900,000	150.00	161,200,000	155.00	162,600,000		1,299,527,400	
				004.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah regulasi pendapatan daerah yang disusun (dokumen)		221,687,956	5.00	167,830,000	6.00	171,200,000	6.00	174,700,000	6.00	178,200,000	6.00	181,800,000		873,730,000	
				004.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penagihan Pajak Daerah (dokumen)		473,868,047	97.00	362,644,000	98.00	364,500,000	98.00	366,400,000	98.00	368,300,000	99.00	370,200,000		1,832,041,000	
				004.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah PBB P2 yang ditetapkan (Objek Pajak)		1,831,572,326	114,000.00	1,405,431,990	114,000.00	1,412,500,000	115,000.00	1,429,600,000	116,000.00	1,426,700,000	117,000.00	1,433,900,000		7,098,131,990	

	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)				0			60.00	9,409,715,126	61.00	9,550,600,000	64.00	9,579,600,000	65.00	9,810,000,000	66.00	9,942,500,000	66.00	48,292,415,126
			3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NIKOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	0			95.00	9,409,715,126	95.50	9,550,600,000	96.00	9,579,600,000	96.50	9,810,000,000	97.00	9,942,500,000	96.00	48,292,415,126
			001.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)				100.00	65,794,000	100.00	69,300,000	100.00	72,900,000	100.00	76,700,000	100.00	80,700,000		365,394,000
			001.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)				1.00	3,002,000	1.00	3,200,000	1.00	3,400,000	1.00	3,600,000	1.00	3,800,000		17,002,000
			001.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)				3.00	49,057,000	3.00	51,600,000	3.00	54,200,000	3.00	57,000,000	3.00	59,900,000		274,757,000
			001.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)				10.00	10,735,000	10.00	11,300,000	10.00	11,900,000	10.00	12,500,000	10.00	13,200,000		59,635,000
			001.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)				1.00	3,000,000	1.00	3,200,000	1.00	3,400,000	1.00	3,600,000	1.00	3,800,000		17,000,000


			001.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)			96.60	7,514,932,484	96.80	7,632,800,000	97.00	7,634,200,000	97.20	7,836,400,000	97.40	7,940,000,000		38,557,432,484
			001.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)			29.00	7,383,961,484	32.00	7,500,000,000	33.00	7,500,000,000	34.00	7,700,000,000	34.00	7,800,000,000		37,883,961,484
			001.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)			19.00	95,409,000	19.00	97,400,000	19.00	98,000,000	19.00	99,400,000	19.00	100,000,000		490,209,000
			001.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelesaian dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (%)			97.00	34,662,000	97.20	35,400,000	97.40	36,200,000	97.60	37,000,000	97.80	40,000,000		183,262,000
			001.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar (%)			98.00	12,381,448	98.20	12,700,000	98.40	13,000,000	98.60	13,300,000	98.80	13,600,000		64,981,448
			001.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen)			4.00	12,381,448	4.00	12,700,000	4.00	13,000,000	4.00	13,300,000	4.00	13,600,000		64,981,448

				001.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)				95.00	232,621,259	95.20	237,400,000	95.40	242,300,000	95.60	247,300,000	95.80	252,400,000		1,112,021,259
				001.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (Orang)				44.00	164,299,000	46.00	167,500,000	47.00	170,900,000	47.00	174,400,000	47.00	177,900,000		854,890,000
				001.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (orang)				450.00	30,465,000	450.00	31,200,000	450.00	31,800,000	450.00	32,500,000	450.00	33,200,000		259,065,000
				001.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase kelengkapan data administrasi kepegawaian (%)				98.00	37,966,259	98.00	38,800,000	98.00	39,600,000	98.00	40,400,000	98.00	41,200,000		298,066,259
				001.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)				95.00	507,911,415	95.00	518,600,000	95.00	529,300,000	95.00	540,200,000	95.00	551,900,000		2,647,911,415
				001.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)				125.00	289,411,200	136.00	295,200,000	140.00	301,200,000	144.00	307,300,000	150.00	313,500,000		1,505,611,200

				001.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis)				5.00	5,314,400	5.00	5,500,000	5.00	5,700,000	5.00	5,900,000	5.00	6,200,000		28,614,400	
				001.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)				3.00	180,797,000	3.00	184,500,000	3.00	188,200,000	3.00	192,000,000	3.00	195,900,000		941,397,000	
				001.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)				18.00	5,031,250	18.00	5,200,000	18.00	5,400,000	18.00	5,600,000	18.00	5,800,000		27,031,250	
				001.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)				500.00	11,250,000	500.00	11,500,000	500.00	11,800,000	500.00	12,100,000	500.00	12,400,000		59,050,000	
				001.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (Unit)				2.00	2,187,565	4.00	2,500,000	4.00	2,500,000	4.00	2,500,000	4.00	3,000,000		12,687,565	
				001.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eksampler)				132.00	13,920,000	132.00	14,200,000	132.00	14,500,000	132.00	14,800,000	132.00	15,100,000		71,520,000	
				001.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)				97.00	609,600,000	97.00	604,000,000	97.00	604,000,000	97.00	604,000,000	97.00	604,000,000		3,025,600,000	

				001.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit)				1.00	3,200,000	2.00	4,000,000	2.00	4,000,000	2.00	4,000,000	2.00	4,000,000		19,200,000	
				001.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)				10.00	543,500,000	10.00	550,000,000	11.00	550,000,000	11.00	550,000,000	11.00	550,000,000		2,741,500,000	
				001.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (unit)				5.00	64,900,000	4.00	50,000,000	4.00	50,000,000	4.00	50,000,000	4.00	50,000,000		264,900,000	
				001.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				98.00	279,454,520	98.00	285,800,000	98.00	291,700,000	98.00	297,700,000	98.00	303,300,000		4,457,954,520	
				001.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)				3.00	40,800,000	3.00	41,700,000	3.00	42,600,000	3.00	43,500,000	3.00	44,400,000		213,000,000	
				001.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang dibayarkan (Rekening)				18.00	211,500,000	18.00	215,800,000	18.00	220,200,000	18.00	224,700,000	18.00	229,200,000		1,201,400,000	
				001.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)				4,000.00	27,354,520	4,000.00	28,300,000	4,000.00	28,900,000	4,000.00	29,500,000	4,000.00	29,700,000		143,554,520	

			001.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)			95.00	187,920,000	95.00	190,000,000	95.00	192,200,000	95.00	194,400,000	95.00	196,600,000	961,120,000	
			001.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (unit)			8.00	54,920,000	8.00	56,100,000	8.00	57,300,000	8.00	58,500,000	8.00	59,700,000	286,520,000	
			001.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)			1.00	45,000,000	1.00	45,900,000	1.00	46,800,000	1.00	47,700,000	1.00	48,600,000	234,600,000	
			001.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)			50.00	88,000,000	55.00	88,000,000	55.00	88,000,000	55.00	88,000,000	55.00	88,000,000	440,000,000	
TOTAL																			
									12,267,803,116		12,496,000,000		12,492,300,000		12,750,200,000		12,911,700,000	62,858,003,116	





Sosialisasi Penggunaan Kanal QRIS Desa Matano

Peserta Kegiatan
✓ Bank Sulseibar
✓ WP Restoran



Sosialisasi Pajak Restoran & Penggunaan Kanal QRIS Pujasera Malili

Peserta Kegiatan
✓ Camat Malili
✓ Bendahara Kecamatan
✓ WP Restoran
✓ BKAD



Pelayanan Pajak Daerah



Pelayanan Pajak Daerah



RoadShow 11 Kecamatan Sosialisasi & Edukasi Pajak Daerah dengan Menggunakan Kanal QRIS Meningkatkan ETPD Luwu Timur

Peserta Kegiatan

- ✓ Camat Se Lutim
- ✓ Bank Sulselbar
- ✓ Bendahara Dana Bos
- ✓ Bendahara Desa
- ✓ Bendahara Sekolah Se Lutim
- ✓ OPD Se Lutim
- ✓ WP Restoran





SARTIKA
LAKELLING

Terima Kasih

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR



Bapenda Lutim



@bapenda .lutim



bapendakablutim@gmail.com

